



P U T U S A N

NOMOR : 27/Pid.Sus/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rudi Steven Sabarlele, S.Pi Alias Rudi
Tempat lahir : Saumlaki
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Samping SMK Negeri 2 Saumlaki
Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar
Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa 2

Nama lengkap : Wensislaus Angwarmase Alias Wens
Tempat lahir : Saumlaki
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar
Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa 3

Nama lengkap : Agustinus Tandean Alias Hock Siong
Tempat lahir : Seira
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang KKPN Lama Kelurahan Saumlaki
Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 4

Nama lengkap : Siprianus Angwarmase Alias Falen

Tempat lahir : Saumlaki

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar
Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Tahap Pertama, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 29 September 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Tahap Kedua sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum NIKSON LARTUTUL, S.H. dan FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H. Penasihat Hukum, Advokat/Pengacara pada Law Office Lartutul & Associates, beralamat di Jalan Martha Christina Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016,



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 2 Juni 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 2 Juni 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 2 Juni 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2016 No REG.PERK : PDM-11/SML/05/2016

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN** masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah alat isap (bong);



Dipergunakan dalam Perkara Lain

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis di Persidangan tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa untuk direhabilitasi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara tertulis dipersidangan tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa IRUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG , Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN, Saksi JOINAS ONIFARIS MIRU Alias CENG (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAMRIN alias TAMRIN (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah Terdakwa I RUDI STEVEN SABARLELE Alias RUDI, Samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tenimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau Perbuatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar Tanggal 13 Januari 2016 atau Tanggal 14 Januari 2016 pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** berada di rumah saksi **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN sedang bermain kartu sambung Tulang, datanglah **Sdr. ABDUL RAHMAN WALIULU Alias ERIK** masuk (**Dalam Daftar Pencarian Orang**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr ABDUL RAHMAN WALIULU alias ERIK melempar bungkusan/paket plastik yang berisi sabu-sabu di depan saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** Terdakwa I RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN yang sedang bermain kartu kemudian paket tersebut diambil oleh terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI selanjutnya Saksi JONIAS ONIFARIS MURU alias CENG menanyakan barang tersebut kepada terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI "itu apa" lalu dijawab oleh oleh terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan mengatakan "itu yafu" (shabu-shabu) selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengambil 1 (satu) paket yang berisi sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI kemudian saksi JONIAS ANIFARIS MIRU alias CENG mencabut dompetnya dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI lalu terdakwa I RUDI SABARLELE menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ABDUL RAHMAN WALIULU Alias ERIK, kemudian sdr. ABDUL RAAHMAN WALIULU Alias ERIK meninggalkan tempat tersebut kemudian setelah saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** membeli dan membayar shabu-shabu yang diperoleh dari saksi ABDUL RAHMAN WALIULU Alias ERIC (DPO) pada saat itu Terdakwa langsung menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam saku celananya dan kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membawa shabu-shabu yang dibelinya pulang ke rumahnya. Dimana kondisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli, disimpan dan dibawa pulang oleh Terdakwa dikemas dalam plastic bening kecil

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wit saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** datang ke rumah terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk ngobrol-ngobrol dengan terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI tidak lama kemudian datang terdakwa IV SEPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN diikuti oleh Saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN setelah itu mereka naik ke lantai dua sambil duduk dan bercerita, kemudian datang terdakwa II WENSSES LAUS ANGWARMASE Alias WENS, kemudian mereka langsung mengambil posisi duduk dengan cara melingkar kemudian memulai permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino.

Bahwa pada saat sedang bermain kartu kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG MIRU mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. ABDUL RAHMAN WALIULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERIK kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU alias CENG meminta kepada terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk mengambil alat bong yang terletak di samping meja kecil di samping dinding kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI Mengambil bong tersebut dan menyerahkan kepada saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mulai merakit bong tersebut kemudian meletakkan sabu-sabu di pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang telah terisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek api setelah dibakar kemudian sabu-sabu tersebut baru di masukkan ke dalam bong kemudian diisap dengan menggunakan sedotan yang terdapat pada bong tersebut.

Bahwa setelah Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menghisap sabu-sabu dari bong tersebut kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memegang bong lalu membakar bong tersebut dan mengarahkan sedotan yang ada pada bong tersebut ke arah mulut terdakwa II WENSESLAUS ANGARMASE Alias WENS kemudian terdakwa II WENSESLAUS ANGARMASE menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang ada pada bong tersebut. Kemudian saksi JOINAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI lalu terdakwa I RUDI SABARLELE membakar bong tersebut kemudian menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang ada pada bong tersebut. Selanjutnya Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI mengarahkan bong ke arah mulut terdakwa IV SIPRIANUS ANGARMASE alias FALEN lalu terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI membakar bong tersebut kemudian terdakwa IV SIPRIANUS ANGARMASE menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah itu terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI meletakkan bong tersebut di atas meja kecil yang tidak jauh dari tempat permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI menelpon terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dengan menggunakan handphonnnya meminta agar terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG datang ke rumahnya, tidak lama kemudian terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG datang ke rumah terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI dan langsung naik menuju ke lantai dua tempat permainan judi tersebut berlangsung, kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI mengatakan “Pake ini sudah” kepada terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN alias HOCK SIONG kemudian terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG langsung mengambil dan membakar bong tersebut lalu menghisapnya, setelah itu terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN menyuruh terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG untuk memasak mie di dapur, lalu terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG turun menuju dapur diikuti oleh saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN.

Bahwa tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN naik kembali ke lantai dua ditempat permainan judi lalu saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN mengambil bong kemudian mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperolehnya dari Sdr. HAERUDIN yang ditemuinya di pelabuhan Saumlaki, kemudian saksi MUHAMMAD TAMRIN alias TAMRIN memasukkan sebagian dari isi paket tersebut ke dalam bong kemudian membakar bong tersebut lalu menghisapnya melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah itu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU alias CENG meminta bong tersebut dari saksi MUHAMMAD TAMRIN lalu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membakar dan menghisap bong tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.Lab : 239/NNF/I/2016 tanggal 27 Januari terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Maluku Tenggara Barat Nomor : R/01/I/2016/Resnarkotika tanggal 25 Januari 2016 dengan Barang Bukti yang diterima berupa bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram diberi nomor barang bukti 638/2016/NNF
2. 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks diberi nomor barang bukti 639/2016/NNF
3. 1 (satu) set bong terdapat dua pipet putih diberi nomor barang bukti 640/2016/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 638/2016/NNF dan 640/2016/NNF adalah benar mengandung metamfetamina
2. 639/2016/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI dan barang bukti yang



dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji **"Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61"**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa IRUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG , Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN, Saksi JOINAS ONIFARIS MIRU Alias CENG (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAMRIN alias TAMRIN (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah Terdakwa I RUDI STEVEN SABARLELE Alias RUDI, Samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tenimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri** yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar Tanggal 13 Januari 2016 atau Tanggal 14 Januari 2016 pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** berada di rumah saksi **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN sedang bermain kartu sambung Tulang, datanglah **Sdr. ABDUL RAHMAN WALIULU Alias ERIK masuk (Dalam Daftar Pencarian Orang)** kemudian Sdr ABDUL RAHMAN WALIULU alias ERIK melempar bungkus/paket plastik yang berisi sabu-sabu di depan saksi **JONIAS**



ONIFARIS MIRU Alias CENG Terdakwa I **RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi** Alias **RUDI** dan Terdakwa IV **SIPRIANUS ANGWARMASSE** Alias **FALEN** yang sedang bermain kartu kemudian paket tersebut diambil oleh terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** selanjutnya Saksi **JONIAS ONIFARIS MURU** alias **CENG** menanyakan barang tersebut kepada terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** "itu apa" lalu dijawab oleh terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** dengan mengatakan "itu yafu" (shabu-shabu) selanjutnya saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU** Alias **CENG** mengambil 1 (satu) paket yang berisi sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** kemudian saksi **JONIAS ANIFARIS MIRU** alias **CENG** mencabut dompetnya dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** lalu terdakwa I **RUDI SABARLELE** menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. **ABDUL RAHMAN WALIULU** Alias **ERIK**, kemudian sdr. **ABDUL RAAHMAN WALIULU** Alias **ERIK** meninggalkan tempat tersebut kemudian setelah saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** membeli dan membayar shabu-shabu yang diperoleh dari saksi **ABDUL RAHMAN WALIULU** Alias **ERIC (DPO)** pada saat itu Terdakwa langsung menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam saku celananya dan kemudian saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU** Alias **CENG** membawa shabu-shabu yang dibelinya pulang ke rumahnya. Dimana kondisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli, disimpan dan dibawa pulang oleh Terdakwa dikemas dalam plastic bening kecil.

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wit saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** datang ke rumah terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** untuk ngobrol-ngobrol dengan terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** tidak lama kemudian datang terdakwa IV **SEPRIANUS ANGWARMASE** Alias **FALEN** diikuti oleh Saksi **MUHAMMAD TAMRIN** Alias **TAMRIN** setelah itu mereka naik ke lantai dua sambil duduk dan bercerita, kemudian datang terdakwa II **WENSSES LAUS ANGWARMASE** Alias **WENS**, kemudian mereka langsung mengambil posisi duduk dengan cara melingkar kemudian memulai permainan judi kiu –kiu dengan menggunakan kartu domino.

Bahwa pada saat sedang bermain kartu kemudian saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU** Alias **CENG** **MIRU** mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. **ABDUL RAHMAN WALIULU** Alias **ERIK** kemudian saksi **JONIAS ONIFARIS MIRU** alias **CENG** meminta kepada terdakwa I **RUDI SABARLELE** Alias **RUDI** untuk mengambil alat bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping meja kecil di samping dinding kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI Mengambil bong tersebut dan menyerahkan kepada saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mulai merakit bong tersebut kemudian meletakkan sabu-sabu di pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang telah terisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek api setelah dibakar kemudian sabu-sabu tersebut baru di masukkan ke dalam bong kemudian diisap dengan

Bahwa setelah Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menghisap sabu-sabu dari bong tersebut kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memegang bong lalu membakar bong tersebut dan mengarahkan sedotan yang ada pada bong tersebut ke arah mulut terdakwa II WENSESLAUS ANGARMASE Alias WENS kemudian terdakwa II WENSESLAUS ANGARMASE menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang ada pada bong tersebut. Kemudian saksi JOINAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI lalu terdakwa I RUDI SABARLELE membakar bong tersebut kemudian menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang ada pada bong tersebut. Selanjutnya Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI mengarahkan bong ke arah mulut terdakwa IV SIPRIANUS ANGARMASE alias FALEN lalu terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI membakar bong tersebut kemudian terdakwa IV SIPRIANUS ANGARMASE menghisap sabu-sabu melalui sedotang yang terdapat pada bong tersebut, setelah itu terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI meletakkan bong tersebut di atas meja kecil yang tidak jauh dari tempat permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI menelpon terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dengan menggunakan handphonnya meminta agar terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG datang ke rumahnya, tidak lama kemudian terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG datang ke rumah terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI dan langsung naik menuju ke lantai dua tempat permainan judi tersebut berlangsung, kemudian Terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI mengatakan “Pake ini sudah” kepada terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN alias HOCK SIONG kemudian terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG langsung mengambil dan membakar bong tersebut lalu menghisapnya, setelah itu terdakwa IV SIPRIANUS ANGARMASE Alias FALEN menyuruh terdakwa AGUSTINUS TANDEAN Aliass HOCK SIONG untuk memasak mie di dapur, lalu terdakwa III



AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG turun menuju dapur diikuti oleh saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN.

Bahwa tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN naik kembali ke lantai dua ditempat permainan judi lalu saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN mengambil bong kemudian mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperolehnya dari Sdr. HAERUDIN yang ditemuinya di pelabuhan Saumlaki, kemudian saksi MUHAMMAD TAMRIN alias TAMRIN memasukkan sebagian dari isi paket tersebut ke dalam bong kemudian membakar bong tersebut lalu menghisapnya melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah itu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU alias CENG meminta bong tersebut dari saksi MUHAMMAD TAMRIN lalu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membakar dan menghisap bong tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.Lab : 239/NNF/I/2016 tanggal 27 Januari terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Maluku Tenggara Barat Nomor : R/01/I/2016/Resnarkotika tanggal 25 Januari 2016 dengan Barang Bukti yang diterima berupa bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram diberi nomor barang bukti 638/2016/NNF
2. 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks diberi nomor barang bukti 639/2016/NNF
3. 1 (satu) set bong terdapat dua pipet putih diberi nomor barang bukti 640/2016/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 638/2016/NNF dan 640/2016/NNF adalah benar mengandung metamfetamina
2. 639/2016/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah terdakwa I RUDI SABARLELE Alias RUDI dan barang bukti yang dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :



PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji **“Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61”**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu telah berjanji menurut agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALAN TALAHATU ALIAS ALAN;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, Terdakwa II. WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG, dan Terdakwa IV. SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY tepatnya di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi hanya melihat para Terdakwa sedang bermain judi di tempat kejadian, karena saksi sebagai salah satu anggota polisi yang turut melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap para Terdakwa sampai dengan tertangkapnya para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY yang berawal dari adanya informasi kepada kami pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi permainan judi dan penggunaan narkoba di tempat tersebut, selanjutnya kami segera melakukan pengamatan dan pemantauan di tempat kejadian di rumah Terdakwa I pada hari itu juga, tapi tidak ada tanda-tanda kegiatan yang dicurigai. Kemudian kami kembali lagi untuk melakukan pengamatan dan pemantauan di rumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 23:00 WIT, tapi tidak terlihat ada kegiatan apa-apa, hanya ada banyak sepeda motor yang keluar masuk dan parkir di depan rumah Terdakwa I. Kemudian kami melakukan pemantauan lagi di rumah Terdakwa I sekitar pukul 03:00 WIT pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, tetapi kami belum masuk dalam rumah Terdakwa I, saksi hanya menunggu, dan melihat ada 1 (satu) orang yang mengaku bernama GERY RERESY akan masuk ke rumah itu. Saksi segera mencegah orang itu dan menyuruh dia menelpon orang yang ada didalam rumah tersebut Kemudian Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG turun dan membuka pintu dan dia tetap dibawah sedangkan saksi langsung naik keatas;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan saat para Terdakwa sedang bermain judi, dan menemukan 1 (satu) buah alat isap atau bong, kartu,
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, kami tidak menemukan narkoba, tetapi ada informasi dari salah satu rekan saksi, lalu kami menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menggeledah tubuh para Terdakwa juga setelah mendapati adanya sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi menemukan adanya 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian saksi memanggil Terdakwa I. dan dia mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut bukan miliknya, kemudian saksi tanyakan sekali lagi kepada para Terdakwa dan ternyata saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa alat hisap atau bong tersebut sudah dalam keadaan terpasang, siap pakai dan bong tersebut sudah selesai digunakan;
- Bahwa ketika pintu dibuka dan saksi masuk kedalam rumah tersebut, saksi melihat para Terdakwa dalam posisi duduk di kursi masing-



masing dalam bentuk lingkaran mengelilingi sebuah meja, dan ada 1 (satu) buah meja lagi untuk meletakkan alat isap atau Bong;

- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba yang ditemukan adalah sabu dari Petugas Balai POM yang menyatakan kepada saksi jika jenis narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) buah alat isap (bong);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba dan obat-obatan lainnya;
- Bahwa para Terdakwa dan beberapa orang lain sebenarnya telah menjadi target incaran kami aparat kepolisian untuk ditangkap terkait masalah judi dan narkoba;
- Bahwa hasil tes urin para Terdakwa memperlihatkan para Terdakwa positif menggunakan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa kondisi barang bukti saat ditemukan berupa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut telah dibuang ke loteng saat saksi menggeledah para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang saksi temukan tersebut terdiri dari 4 (empat) kantung plastik obat berisi sabu-sabu yang kantungnya sama besar tetapi dilipat-lipat dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kantung plastik obat. saksi juga menemukan tempat kaca mata diatas meja dan para Terdakwa menjelaskan tempat kaca mata tersebut digunakan untuk menyimpan Bong atau alat isap;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota polisi diantara para Terdakwa dan menurut informasi yang kami dengar, kedua anggota polisi tersebut sudah lama menggunakan narkoba;
- Bahwa selama ini para aparat kepolisian di wilayah Polres Maluku Tenggara Barat belum pernah melakukan tes urin maupun mendapat pemeriksaan dari BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa Para Terdakwa lainnya sedang bermain kartu saat Terdakwa III. membuka pintu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di loteng rumah tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa para Terdakwa semuanya berada di tempat kejadian ketika saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang membuka pintu untuk kami masuk, dan dia tetap berada di bawah, sedangkan saksi masuk dan langsung naik keatas;
- Bahwa alat isap atau bong dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi melakukan tes urin untuk semua orang yang berada di tempat kejadian, termasuk para Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota polisi yang ikut menggeledah pada saat itu yakni saudara DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENNIS yang melihat saksi MUHAMAD THAMRIN Alias TAM membuang sabu-sabu ke loteng rumah, kemudian saudara DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENNIS menyampaikan kepada atasan kami Kasat Narkoba yang ikut hadir saat itu, dan beliau memerintahkan saksi dan rekan saksi tersebut kembali ke atas lagi untuk dilakukan penggeledahan, kemudian saksi menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu itu di loteng rumah dan segera turun ke lantai satu dan memisah-misahkan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan telah melakukan penggeledahan terhadap tubuh para Terdakwa tetapi kami tidak menemukan narkoba pada diri para Terdakwa;
- Bahwa saudara DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENNIS naik belakangan saat hendak menggeledah dan melihat saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM membuang sabu-sabu ke loteng rumah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa III dan IV membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi

- Bahwa tidak benar jika Terdakwa II sudah lama menggunakan narkoba;

Terhadap keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi JOSEPH RERESY ALIAS OCE;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, Terdakwa II. WENSISLAUS ANGARMASE Alias WENS, Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HOCK SIONG, dan Terdakwa IV. SIPRIANUS ANGWARMASE
Alias FALEN;

- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY tepatnya di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi ditelepon oleh Terdakwa I. untuk datang bermain kartu di rumahnya, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa I sekitar pukul 24:00 WIT, kemudian sekitar pukul 03:00 WIT terjadi penggerebekan;
- Bahwa sebelum terjadi penggerebekan, saat kami sedang bermain kartu, saksi melihat secara langsung para Terdakwa menggunakan narkotika di tempat kejadian, dan orang yang pertama kali menggunakan narkotika adalah saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG;
- Bahwa saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menggunakan narkotika dengan cara menghirup botol yang berisi air, dibakar dengan korek api dan kemudian diberikan kepada Terdakwa I., selanjutnya saksi tidak fokus melihatnya lagi, sehingga saksi tidak tahu kepada siapa berikutnya yang diberikan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat polisi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis narkotika yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada asap yang dikeluarkan saat para Terdakwa menggunakan narkotika pada saat itu;
- Bahwa rumah dimana para Terdakwa menggunakan narkotika adalah rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Terdakwa I untuk bermain kartu;
- Bahwa posisi duduk saksi saat bermain kartu di arah selatan berhadapan dengan Terdakwa I., disebelah kanan saksi adalah Terdakwa II, kemudian disebelahnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, sebelah lainnya lagi Terdakwa IV. dan di sebelah kiri saksi adalah saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas ketika para Terdakwa menggunakan narkoba ketika kami sedang bermain kartu, karena pada saat itu saksi hanya fokus pada permainan kartu;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah terjadi penggerebekan pada saat itu, bahwa alasan polisi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa bersama beberapa saksi lain dibawa oleh polisi ke Polres Maluku Tenggara Barat, dan ke rumah sakit untuk diambil urin masing-masing dan diperiksa. Ternyata hasil tes urin menunjukkan saksi negatif sedangkan para Terdakwa terbukti positif;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut ditemukan di lantai dua, terbungkus dalam plastik, dan saksi baru melihat barang bukti narkoba tersebut di persidangan ini, sebelumnya saksi hanya mengetahui barang bukti tersebut dalam plastik, karena barang bukti tersebut tidak diperlihatkan kepada saya saat di tempat kejadian;
- Bahwa kami bermain kartu dengan menggunakan uang.
- Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian, para Terdakwa belum menggunakan narkoba;
- Bahwa ketika kami sedang bermain kartu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mulai menggunakan narkoba dengan cara mengisap dari botol atau bong;
- Bahwa saksi tidak melihat plastik bening berisi narkotikadikeluarkan oleh salah satu dari para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya menggunakan narkoba, hanya Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY yang saksi lihat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi hanya melihat saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menggunakan bong, tetapi saksi tidak melihat cara Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi, para Terdakwa, dan saksi lainnya, semuanya berada di tempat kejadian bersama-sama di lantai dua rumah Terdakwa I. saat narkoba digunakan;
- Bahwa jarak waktu ketika saksi tiba di tempat kejadian ketika terjadinya penggerebekan sekitar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa memiliki izin resmi atau tidak untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa ketika terjadi penggerebekan, saksi dan para Terdakwa sedang dalam posisi bermain kartu, dan bukan sedang dalam posisi menggunakan narkoba;
- Bahwa polisi berjumlah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang saat melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti narkoba tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat penggerebekan terjadi, saksi dan para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan kemudian handphone dan dompet kami dikumpulkan, tetapi tidak ditemukan barang bukti pada saat itu.
- Bahwa setelah saksi dan para Terdakwa serta saksi lainnya turun ke lantai satu rumah, kemudian saksi mendengar informasi bahwa ada ditemukan barang bukti narkoba di lantai dua.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, Terdakwa II. WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG, dan Terdakwa IV. SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY tepatnya di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi melihat langsung saat terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena saksi juga berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk dengan para Terdakwa di tempat kejadian, kemudian saksi dan para Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa ditangkap karena polisi menemukan bong atau alat isap sabu di tempat kejadian dan alat tersebut telah digunakan oleh saksi dan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut milik saksi, yang saksi dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang bernama Erik di rumah saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum kami ditangkap oleh polisi;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM bersama dengan Terdakwa I. dan Terdakwa IV., sedang duduk bermain kartu, tiba-tiba ada sesuatu dilemparkan ke muka Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut dan membukanya, lalu saksi tanya,"Ade itu apa ?", lalu Terdakwa I katakan,"Ini Yafu", saksi tanya lagi,"Mau apa ?, dijual ?", Terdakwa I menjawab,"Iya", saksi tanya,"Berapa ?", Terdakwa I menjawab,"Satu juta".Kemudian Terdakwa I mengatakannya kepada saksi bahwa pemilik barang tersebut ERIK sudah marah-marah, lalu saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa I untuk membayar barang tersebut;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri, tetapi karena tidak ada alat isap atau bong maka saksi simpan sabu tersebut dalam saku saksi;
- Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi menelpon Terdakwa I dan Terdakwa I berada di rumahnya, kemudian saksi pergi kesana, tak lama saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM dan Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I juga datang, dan kemudian Terdakwa II. juga datang. kemudian kami naik ke lantai dua rumah tersebut dan melihat ada setumpuk kartu diatas meja, lalu kami bermain kartu. Di meja sebelah tempat kami bermain kartu, terdapat alat isap atau bong, kemudian saksi merakit alat isap tersebut dan membakarnya dengan obor, dan mulai menggunakan sabu milik saksi dan membagi-bagikan sabu tersebut kepada para Terdakwa, kecuali saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM;
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu, saksi yang pertama kali menggunakan sabu milik nya tersebut, kemudian saksi bakar dan diberikan kepada Terdakwa II, berikutnya alat isap atau bong dan obor dibakar dan digunakan oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membakar dan memberikan kepada Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III belum ada di rumah Terdakwa I. saat kami bermain kartu, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III agar datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan ada seseorang sakit. Saksi sempat menegur Terdakwa I mengapa menelpon Terdakwa III untuk datang, tetapi Terdakwa III datang juga, dan akhirnya Terdakwa III menggunakan bong juga;
- Bahwa selain Terdakwa III. yang datang terakhir, ada juga saksi JOSEPH RERESY Alias OCE;
- Bahwa sabu yang digunakan oleh para Terdakwa adalah sabu milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi yang merakit dan memasang sendiri bong tersebut dengan satu pipet, kemudian saksi membakarnya dan mengisap, lalu saksi bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa I, dan Terdakwa IV
- Bahwa Terdakwa II. hanya menggunakan atau mengisap sabu milik saksi sebanyak 1 (satu) kali, tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali ketiga Terdakwa lainnya menggunakan sabu tersebut. Saksi sendiri mengisap sabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ada sisa sabu pada bong itu sehingga sisanya digunakan oleh Terdakwa III., dan selanjutnya sabu tersebut habis, tidak ada sisa lagi;
- Bahwa tidak ada efek apapun setelah kami menggunakan sabu tersebut, bahkan tidak ada seorangpun yang teler, karena enam jam kemudian kami masih tetap bermain kartu seperti biasa;
- Bahwa saksi masih bermain kartu setelah menggunakan sabu sampai dengan sekitar pukul 01.00 dini hari saksi sudah berhenti main kartu, tetapi para Terdakwa, saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM dan saksi JOSEPH RERESY Alias OCE masih lanjut bermain kartu.
- Bahwa keempat Terdakwa tidak memiliki ataupun membawa sabu pada saat kejadian, Para Terdakwa hanya menikmati sabu milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji untuk bertemu dengan para Terdakwa di rumah Terdakwa I. pada saat itu, saksi hanya telepon saja. Terdakwa IV. dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM datang hampir bersamaan saat itu, lalu kami naik ke lantai dua, bermain kartu kemudian Terdakwa I datang;
- Bahwa saksi melihat ada alat isap atau bong di atas meja, kemudian saksi minta dan merakitnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menggunakan narkoba bersama para Terdakwa sebelumnya, jika saksi datang untuk main ke Saumlaki dari tempat tugas saksidi Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba untuk menambah stamina tubuh, sehingga tubuh saya segar dan bisa begadang untuk main kartu;
- Bahwa tidak ada barang bukti sabu tersebut saat terjadi penggerebekan, hanya ada alat isap atau bong;
- Bahwa sabu yang saksi dan para Terdakwa gunakan pada saat itu merupakan sabu milik saksi yang saksi beli dari saudara ERIK dengan uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan rasa jika sabu digunakan dengan atau tanpa air dalam botolnya, karena selama ini saksi menggunakan air dalam botolnya
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa I. menggunakan sabu dengan cara merakit bong dan membakar obornya sendiri dan menghisapnya, Terdakwa II. menggunakan sabu dengan cara dilayani oleh saksi sendiri, Terdakwa III. menggunakan sabu dengan cara melayani dirinya sendiri dan Terdakwa IV. menggunakan sabu dengan cara dilayani oleh Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membawa sabu ke tempat kejadian selain saksi sendiri.;
- Bahwa yang menggunakan sabu milik saksi pada saat itu ada 5 (lima) orang, yakni saksi dan keempat Terdakwa, sedangkan saksi JOSEPH RERESY Alias OCE tidak menggunakan sabu tersebut, Sedangkan saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM menggunakan sabu miliknya sendiri, dan saksi juga menggunakan sedikit;
- Bahwa sabu milik saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM yang menjadi barang bukti perkara ini tidak digunakan oleh para Terdakwa, hanya sabu milik saksi yang digunakan;
- Bahwa ketika kami sedang bermain kartu, Terdakwa III. datang, kemudian Terdakwa IRUDY memberikan alat isap atau bong kepada Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM dan Terdakwa IV. datang ke rumah Terdakwa I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi tahu kalau Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I karena Terdakwa I menelpon Terdakwa III, bahkan saksi sempat menegur Terdakwa I;

- Bahwa ketika Terdakwa III. datang, Terdakwa I. langsung memberikan alat hisap atau bong;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa II. mengisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi sendiri yang melayani dia, sedangkan para Terdakwa lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika polisi tiba di rumah Terdakwa I mereka langsung menggeledah ruangan dan tubuh kami saat kami sedang makan mie. Kami digeledah bersamaan di dalam satu ruangan, dan tidak ditemukan narkoba pada tubuh para Terdakwa.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi MUHAMMAD THAMRIN ALIAS TAM,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, Terdakwa II. WENSISLAUS ANGARMASE Alias WENS, Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG, dan Terdakwa IV. SIPRIANUS ANGARMASE Alias FALEN;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY tepatnya di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi melihat langsung saat terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena saksi juga berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi sedang bermain kartu dengan para Terdakwa dan saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG di rumah Terdakwa I, sebelum polisi menangkap saksi, para Terdakwa dan saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, memakai narkoba jenis sabu saat itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan oleh para Terdakwa saat itu adalah milik saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG;
- Bahwa Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG yang menggunakan sabu miliknya pertama kali saat itu, kemudian diberikan



kepada Terdakwa II, selanjutnya kepada Terdakwa I, dan berikutnya Terdakwa IV, dan yang terakhir Terdakwa III yang menggunakan sabu tersebut dia datang belakangan;

- Bahwa saksi juga memakai sabu saat itu, ketika saksi sedang bermain kartu, saksi berhenti sebentar, kemudian saksi mengambil bong, dan saksi ambil sabu milik saksi sendiri untuk digunakan pada bong tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi lain tidak mengetahui kalau saksi membawa sabu saat itu dan saksi sendiri bersembunyi dari mereka saat saksi menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui saat saksi membawa sabu pada saat itu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari pemberian seorang teman di Kapal Motor Penumpang Sirimau saat tiba di Pelabuhan Saumlaki;
- Bahwa saksi sudah pernah menggunakan sabu sebelumnya, dan saksi lakukan bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan rasa jika sabu digunakan dengan atau tanpa air dalam botolnya, karena selama ini saksi menggunakan air dalam botolnya;
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY menggunakan sabu dengan cara merakit bong dan membakar obornya sendiri dan menghisapnya, Terdakwa II. menggunakan sabu dengan cara dilayani oleh saksi sendiri, Terdakwa III. AGUSTINUS menggunakan sabu dengan cara melayani dirinya sendiri, Terdakwa IV. menggunakan sabu dengan cara dilayani oleh Terdakwa I. Bahwa alat isap atau bong tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi hanya datang ke rumah Terdakwa I pada pukul 17.00 WIT dan ternyata saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG sudah berada disitu, kemudian datang juga Terdakwa IV. dan kami akhirnya naik ke lantai dua rumah tersebut, selanjutnya kami bermain kartu di lantai dua, dan sekitar dua jam kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan sabu miliknya dan mulai memakainya bersama bong yang berada disitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu milik saksi itu hanya digunakan oleh saksi sendiri saja saat itu, dan sisanya telah disita menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memakai sabu milik saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG pada saat itu, tetapi hanya para Terdakwa.
- Bahwa, barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi, tetapi hasil tes urin menunjukkan para Terdakwa juga terbukti positif menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, Terdakwa II. dan Terdakwa IV. datang ke rumah Terdakwa I, dan saksi juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa III. datang ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa kali para Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu pada saat itu;
- Bahwa ketika polisi tiba di rumah Terdakwa I. mereka langsung menghentikan kegiatan kami dan mengeledah tubuh kami. Ketika para Terdakwa masih berada didalam rumah, saksi segera menerobos para polisi dan saksi keluar, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan atau janji antara saksi-saksi lain dengan para Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa I pada hari itu;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan 1 (satu) orang saksi, namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat Panggilan Kejaksaan (terlampir dalam berkas);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHPA keterangan saksi dapat dibacakan apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Keterangan saksi dibacakan dipersidangan Dibawah janji oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

5. Saksi HENGKY CORPUTTY Alias KIKY;

- Bahwa saksi Hengky Corputty Alias Kiky mengerti diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan narkoba adalah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, Terdakwa II. Wensislaus Angwarmase, Terdakwa IV. Siprianus Angwarmase Alias Falen, Terdakwa III. Agustinus Tandean Alias Hock Siong, saksi Muhammad Thamrin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 03:00 WIT di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY tepatnya di samping sekolah SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan atau tertangkap tangan, saksi Hengky Corputty Alias Kiky terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Hengky Corputty Alias Kiky pada fungsi Intel Res Maluku Tenggara Barat dan juga fungsi Reserse dan juga fungsi Narkoba serta terlibat pada saat itu adalah Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi Hengky Corputty Alias Kiky menjelaskan kronologis kejadian saat itu sebagai berikut:
 - Saksi Hengky Corputty Alias Kiky pada saat itu melaksanakan tugas piket fungsi pada satuan Intel pada Polres Maluku Tenggara Barat, kemudian dari piket Provost memanggil saksi untuk menghadap ke Kasat Narkoba. Setelah saksi menghadap ternyata anggota Resnarkoba bernama Alan sudah ada lalu Kasat menginformasikan bahwa sekarang ini ada taruna, bahwa menurut informasi yang saya dapat bahwa di rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY sedang dilaksanakan permainan judi, akan tetapi sambil menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah selesai memberikan cara bertindak, pada pukul 03:00 WIT kami langsung menuju TKP, namun kami belum masuk sebab belum ada yang keluar dari rumah, nanti pada pukul 03:15 WIT, kami menghampiri seseorang yang hendak masuk lalu ditanya mengaku bernama Gery Reresy, lalu meminta bagaimana cara untuk masuk dalam rumah yaitu saya telepon, selanjutnya ada seseorang yang turun untuk membuka pintu ternyata Terdakwa III. Agustinus Tandean Alias Hock Siong, lalu kami tanya ada kegiatan apa yang dilaksanakan diatas lalu jawab ada



main judi, disitulah kami langsung menuju TKP yang ditunjuk oleh Terdakwa III. Agustinus Tandean Alias Hock Siong, setelah naik diatas yaitu tempat kerja Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, langsung melihat saudara Muhammad Thamrin berada didepan pintu sedang makan sarimie, lalu Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY, saudara Jonias Miru Alias Ceng, Terdakwa IV. Siprianus Angwarmase Alias Falen, Terdakwa II. Wensislaus Angwarmase Alias Wens, dan saudara Joseph Reresy sedang memegang kartu domino, sedangkan uang ada diatas meja, selanjutnya saksi memerintahkan agar letakkan kartu an hentikan kegiatan, setelah semua kegiatan kami langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) alat bong lengkap dengan pipet kaca yang sipa pakai, pada samping meja kartu tersebut. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan namun kami tidak menemukan ada barang bukti, setelah itu kami memeriksa lagi pada areal tersebut ternyata telah ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu diatas plafon rumah, selanjutnya langsung memanggil Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY untuk menanyakan kepemilikan barang, namun Terdakwa I. Rudy Sabarlele menjawab tidak tahu, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan untuk mengambil barang bukti tersebut untuk diambil dan diamankan, selanjutnya untuk semua orang tersebut langsung dibawa ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk menjalani proses penyidikannya;

- Bahwa alat isap berupa bong yang siap pakai serta 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang penyidik perlihatkan kepada saksi adalah benar barang-barang yang saksi amankan dan selanjutnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi tidak melihat para Terdakwa sementara menggunakan atau mengisap barang bukti yang ada pada bong tersebut, tetapi saksi melihat para Terdakwa duduk sambil memegang kartu, sementara saksi Muhammad Thamrin duduk makan supermie;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah saya sendiri di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG, Terdakwa IV. SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama para Terdakwa lainnya, bersama saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM dan saksi JOSEPH RERESY Alias OCE sedang bermain kartu sebelum terjadi penangkapan atas diri kami;
- Bahwa ketika kami sedang bermain kartu, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengambil narkoba jenis sabu dari dalam dompetnya kemudian memakainya, dan selanjutnya Terdakwa I dan bersama dengan Terdakwa lain ikut memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong;
- Bahwa alat hisap atau bong itu milik Terdakwa I yang di buat sendiri sebelum ada penangkapan dan penggerebekan pada hari itu;
- Bahwa alat isap atau bong itu diisi air sedangkan sabu dimasukkan ke pipet, kemudian dibakar;
- Bahwa saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG yang pertama kali memakai sabu dengan cara mengambil sabu dari dalam dompetnya dan mengisi bong kemudian membakarnya;
- Bahwa saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memakai sabu lebih dulu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membakar lagi dan memberikan kepada Terdakwa II kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil bong tersebut dan membakarnya untuk dirinya sendiri, setelah itu Terdakwa I membakar lagi untuk diberikan kepada Terdakwa IV;

- Bahwa kami tidak janjian untuk berkumpul di rumah Terdakwa I sebelumnya
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menelpon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG kalau kondisi tubuh Terdakwa I sedang tidak baik, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG datang ke rumah Terdakwa I pada sore hari dengan tujuan untuk main-main saja. Tidak lama setelah saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG datang, kemudian saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM datang, Terdakwa IV dan Terdakwa I datang, lalu kami pergi ke loteng rumah untuk bermain disana;
- Bahwa Terdakwa I menelpon Terdakwa III. sekitar jam 24.00 WIT agar datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa bong sudah ada dan siap untuk digunakan, hanya tinggal dirakit saja dengan sabu;
- Bahwa bong tersebut sudah pernah dipakai oleh Terdakwa I sendiri ketika 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba sejak tahun 2008, ketika itu Terdakwa I diajak oleh saudara Terdakwa I yang sekarang sudah almarhum;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah mencoba berobat tetapi Terdakwa I merasa lemas terus dan akhirnya mencari sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba untuk membantu menambah stamina, membantu begadang main kartu, kalau tidak gunakan sabu akan lemas;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai PNS sehingga tidak membutuhkan sabu untuk bekerja;
- Bahwa efek negatif yang Terdakwa I rasakan dari sering menggunakan narkoba adalah sering lupa;
- Bahwa Terdakwa I berkebud di rutan untuk menghilangkan efek sering lupa, dan Terdakwa I ingin berobat setelah adanya perkara ini, tetapi tidak ada dokter di rutan Saumlaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasakan akibat yang buruk terhadap keluarga Terdakwa I, tidak ada orang yang membantu isteri dan anak-anak, akhirnya isteri Terdakwa I berperan sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membeli narkoba jenis sabu itu dari salah seorang anggota POLRI bernama ERIK;
- Bahwa saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 13 Januari 2016 di rumah saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM;
- Bahwa kami mulai bermain kartu sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa kami menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG yang pertama kali pakai narkoba jenis sabu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam dompetnya, kemudian dia menerima bong dari Terdakwa I, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memasukkan sabu kedalam bong, lalu membakarnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak menegur, melarang ataupun memberitahukan saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG untuk tidak memakai sabu saat itu;
- Bahwa Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya sudah pernah menggunakan narkoba sebelumnya, dan Terdakwa I sudah merasa ketergantungan dengan narkoba selama ini;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membeli sabu dari ERIK karena Terdakwa I bersama Terdakwa IV.sedang bermain di rumah saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM, saat itu saudara ERIK melempar sabu yang berada didalam plastik ke lantai ketika kami sedang bermain di lantai, lalu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG tanya kepada Erik,"Itu apa ?", Terdakwa I bilang,"Itu yafu" (Yafu adalah isitilah untuk sabu), kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membeli sabu itu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ERIK;
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM tidak bermain bersama kami tapi dia berada diluar rumah, Terdakwa II. juga



datang ke rumah tetapi setelah pembelian sabu, dan Terdakwa III. AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG tidak berada di rumah saat transaksi sabu;

- Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM sudah sering bermain atau berkunjung ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa ada 5 (lima) orang polisi yang naik ke loteng di rumah Terdakwa I;
- Bahwa para anggota Polisi tersebut memerintahkan kami berdiri, lalu kami digeledah;
- Bahwa saat kami digeledah di loteng, polisi menemukan kartu, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bong atau alat hisap diatas meja.
- Bahwa polisi tidak menemukan sesuatu apapun pada diri Terdakwa I, setelah kami digeledah, dan tidak ditemukan apapun, selanjutnya kami disuruh turun ke lantai bawah, dan tiba-tiba ada salah seorang anggota Polisi memanggil Polisi lain yang bernama Alan, dan mengatakan,"Ada barang disini." Kemudian kami disuruh naik kembali ke loteng, lalu Terdakwa I disuruh mengambil barang tersebut tetapi Terdakwa I tidak mau. Lalu ada polisi yang mengatakan,"Sudah, ambil saja. Beta sudah tahu siapa yang punya." Kemudian kami disuruh turun lagi;
- Bahwa barang yang ternyata sabu itu berada di plafon rumah Terdakwa, posisi plafon rumah lebih rendah dari lantai dua rumah Terdakwa I yang berlantai kayu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM yang mengaku saat masih berada di rumah Terdakwa I, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di plafon rumah Terdakwa I adalah miliknya.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, dan aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa II kebetulan sedang jalan-jalan sore dan akhirnya Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I. sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa ketika Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat sudah ada yang bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah ada orang yang sudah memakai narkoba saat mereka sedang bermain kartu saat itu.
- Bahwa Terdakwa II ikut memakai narkoba jenis sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bong yang dibakar dan diberikan oleh saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG;
- Bahwanya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG yang memberikan narkoba jenis sabu itu kepada Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai anggota POLRI sejak tahun 1993, dengan tempat tugas pertama di Ambon, kemudian ke Saparua dan terakhir di Saumlaki sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II mulai mengenal narkoba jenis sabu dan menggunakannya pada tahun 2014 di Saumlaki, dari almarhum CAI SABARLELE;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan narkoba agar badan tidak lemas saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Maluku Tenggara Barat bagian Pengawasan, tidak membutuhkan sabu untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II merasa perbuatan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut merugikan diri Terdakwa II sendiri dan keluarga, isteri dan anak-anak tidak ada yang membantu, sehingga isteri Terdakwa II sekarang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan karier Terdakwa II sekarang dibatasi, tetapi belum sampai dipecat;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II bisa melepaskan diri dari ketergantungan narkoba
- Bahwa efek yang Terdakwa II rasakan akibat menggunakan narkoba jenis sabusering emosi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, dan ingin berhenti menggunakan narkoba karena kuliah anak Terdakwa I menjadi terganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang diberikan oleh saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman-teman di tempat lain, selain rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ditegur ataupun diperingatkan oleh siapapun untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu pada saat itu, termasuk dari saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG;
- Bahwa Terdakwa II selama ini telah merasa ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada 5 (lima) orang polisi yang naik ke loteng di rumah Terdakwa I;
- Bahwa para anggota Polisi tersebut memerintahkan kami yang sedang bermain kartu agar berdiri, lalu kami digeledah;
- Bahwa saat kami digeledah di loteng, polisi menemukan kartu, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bong atau alat isap diatas meja, tetapi tidak ditemukan sesuatupun pada diri saya saat itu.

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I. RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY belakangan dari yang lain, yakni sekitar pukul 24.00 WIT saat pergantian hari ke tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa III datang, Terdakwa III berada di loteng bermain kartu selama setengah jam, kemudian Terdakwa III turun untuk memasak mie instan dan Terdakwa III bawa mie itu kembali ke loteng, tak lama terjadi penggerebekan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I hanya sekali-kali saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III disuruh memakai sabu saat tiba disitu, yangmana sabu serta bong berada diatas meja;
- Bahwa Terdakwa III memakai sendiri narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I. untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa III memakai sabu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III meletakkan kembali bong ke atas meja, tetapi Terdakwa III tidak mengetahui berapa lama kemudian Terdakwa III memakai sabu yang kedua kali;
- Bahwa bong tersebut terletak di meja tepatnya berada didalam laci meja yang tertutup;
- Bahwa Terdakwa III mulai mengenal narkotika jenis sabu dan menggunakannya sekitar tahun 2012 di Saumlaki, dari almarhum CAI SABARLELE, kakak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan narkotika agar membantu stamina badan yang bekerja sehari-hari di laut mengusahakan rumput laut.
- Bahwa Terdakwa III merasa perbuatan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut merugikan diri Terdakwa II sendiri dan keluarga, Isteri dan anak-anak tidak ada yang membantu, sehingga isteri Terdakwa III sekarang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I menunjukkan bong di meja, lalu mengatakan kepada Terdakwa III "pakai sudah." Kemudian Terdakwa III menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa III turun karena disuruh oleh Terdakwa IV untuk memasak mie instan. Setelah itu Terdakwa III bawa mie yang sudah dimasak itu ke loteng dan dibagikan kepada yang lain, tetapi Terdakwa III sudah tidak pakai sabu lagi setelah itu, sampai dengan terjadi penangkapan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak memperhatikan apakah ada sisa sabu di bong itu setelah saya pakai;
- Bahwa Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I. pada malam itu karena Terdakwa I menelpon Terdakwa III dan mengatakan bahwa ada orang sakit disana. Ketika Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa III tanya kepada Terdakwa I, "Mana orang yang sakit ?", Terdakwa I hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertawa dan naik ke loteng. Kemudian Terdakwa III naik ke loteng dan menemukan mereka sedang bermain judi kartu, Kebetulan yang membuka pintu rumah saat Terdakwa III tiba adalah anak dari saksi JOSEPH RERESY Alias OCE, karena saat itu saksi JOSEPH RERESY Alias OCE menyuruh anaknya untuk pergi mengambil uang. Setelah anak saksi JOSEPH RERESY Alias OCE mengambil uang, dia menelpon ayahnya itu, lalu saksi JOSEPH RERESY Alias OCE menyuruh Terdakwa III turun untuk membuka pintu. Ketika saya turun dan membuka pintu rumah, ternyata para anggota polisi sudah berada didepan pintu dan segera masuk kedalam rumah;

- Bahwa anggota Polisi tersebut berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Para anggota polisi itu langsung menyuruh Terdakwa III menurunkan celana, tangan keatas dan sandarkan ke dinding, lalu Terdakwa III digeledah. Setelah tidak ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa III, para polisi segera naik ke loteng, sedangkan Kasat Narkotika tetap dibawah menjaga Terdakwa III, emudian para Terdakwa lain dan saksi lain disuruh turun oleh polisi ke lantai satu tetapi tidak di ruangan yang sama dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III hanya mendengar dari anggota Polisi bernama Alan bahwa ada "barang" di lantai atas.

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa penyalah gunaan narkotika tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias TAM telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa IV sedang berada di rumah Terdakwa I. RUDY bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa IV sering pergi ke rumah Terdakwa I karena kami memiliki hubungan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV ikut memakai narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bong yang dibakar dan diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membakar sabu dengan menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa IV bekerja sebagai anggota POLRI sejak tahun 2000.
- Bahwa Terdakwa IV mulai mengenal narkoba jenis sabu dan menggunakannya pada tahun 2012 di Saumlaki, dari almarhum CAI SABARLELE;
- Bahwa Terdakwa IV menggunakan narkoba agar stamina tubuh stabil dalam bekerja, kebetulan saat saya bertugas di Polsek Tapa sebagai anggota Sabhara, biasanya saya berkeliling atau kontrol.
- Bahwa Terdakwa IV bisa melepaskan diri dari ketergantungan narkoba, dan Terdakwa IV sangat ingin berhenti dari ketergantungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV merasa perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut merugikan diri Terdakwa IV sendiri dan keluarga. Isteri dan anak-anak Terdakwa IV tidak ada yang membantu, sehingga isteri Terdakwa IV menjadi tulang punggung keluarga sekarang;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dan ingin berhenti menggunakan narkoba karena kuliah anak Terdakwa IV menjadi terganggu;
- Bahwa Terdakwa IV hanya mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV memang telah merasa ketergantungan terhadap narkoba selama ini;
- Bahwa Terdakwa IV dan para Terdakwa lain sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebelum adanya perkara ini.
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah ada yang melarang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saat kami dicek di loteng, polisi menemukan kartu, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bong atau alat isap diatas meja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat saat saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan sabu dan memasang bong karena saat itu Terdakwa IV hanya melihat bong sudah terisi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah dibacakan berupa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:239/NNF/I/2016 (terlampir dalam berkas perkara)*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa I pada jam 03.00 WIT pada saat sedang bermain kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dilakukan penggerebekan dan penangkapan tidak ditemukan barang bukti sabu pada diri para Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa kartu, uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bong atau alat hisap diatas meja, dan sabu-sabu diatas loteng rumah Terdakwa I
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di loteng rumah Terdakwa I adalah milik saksi MUHAMMAD THAMRIN Alias THAMRIN;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG, saksi JOSEPH RERESY Alias BENI dan saksi MUHAMMAD THAMRIN sedang bermain kartu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG. melihat ada bong/alat hisap tergeletak diatas meja, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG. mengambil dan merakit bong tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku celananya;
- Bahwa satu paket sabu tersebut di beli oleh saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG dari saudara ERIK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu dengan cara saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memakai terlebih dahulu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan bong / alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil bong / alat hisap tersebut untuk membakar sabu dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa I membakar lagi untuk diberikan kepada Terdakwa IV dan selanjutnya Terdakwa IV menghisap sabu yang telah dibakar di dalam bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan ada orang sakit;
- Bahwa Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III bersama saksi MUHAMMAD THAMRIN menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa saksi MUHAMMAD THAMRIN mengambil bong tersebut namun karena isinya telah habis, sehingga saksi MUHAMMAD THAMRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari kantongnya paket sabu dan memasukkan ke dalam bong kemudian membakar dan menghisapnya;

- Bahwa saksi JOSEPH RERESY Alias BENI tidak ikut menggunakan sabu bersama para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I awalnya hanya duduk bercerita dan bermain judi kartu, namun saksi JONIAS ONIFARI Alias CENG mengeluarkan sabu, sehingga para Terdakwa dan bersama saksi JONIAS ONIFARI Alias CENG dan MUHAMMAD THAMRIN juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa menggunakan sabu di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak menegurnya;
- Bahwa alat hisap / bong milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa IV sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2008, dengan tujuan untuk menambah stamina, efek yang ditimbulkan sering lupa;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2014, dengan tujuan untuk menambah stamina, efek yang ditimbulkan sering emosi;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa IV menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk menambah stamina, saat bekerja;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang di susun secara subsideritas yaitu

- Primer, melanggar pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkoba



- Subsider melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI**, Terdakwa II **WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS**, Terdakwa III **AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG** dan Terdakwa IV **SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai para Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas para terdakwa, dan selama persidangan paraterdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, oleh karenanya unsur “setiap Orang” dalam dakwaan subsider telah **terpenuhi** adanya ;



Unsur ke-2 : Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 88 KUHP adalah "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk untuk melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal pasal 1 butir 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkotika adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan narkotika", sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut ketentuan Pasal pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah "Zat atau bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwapada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG dan saksi MUHAMMAD THAMRIN sedang bermain kartu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG. melihat ada bong/alat hisap tergeletak diatas meja, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG. mengambil dan merakit bong tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku celananya, bahwa satu paket sabu tersebut di beli oleh



saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG dari saudara ERIK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan sabu dengan cara saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memakai terlebih dahulu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan bong / alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil bong / alat hisap tersebut untuk membakar sabu dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa I membakar lagi untuk diberikan kepada Terdakwa IV dan selanjutnya Terdakwa IV menghisap sabu yang telah dibakar di dalam bong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan ada orang sakit, bahwa Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III bersama saksi MUHAMMAD THAMRIN menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;

Menimbang bahwa saksi MUHAMMAD THAMRIN masih ingin menggunakan narkoba tersebut namun karena isinya telah habis, sehingga saksi MUHAMMAD THAMRIN mengeluarkan dari kantongnya paket sabu dan memasukkan ke dalam bong kemudian membakar dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I awalnya hanya duduk bercerita dan bermain judi kartu, namun saksi JONIAS ONIFARI Alias CENG mengeluarkan sabu, sehingga para Terdakwa dan bersama saksi JONIAS ONIFARI Alias CENG dan MUHAMMAD THAMRIN juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya permufakatan terlebih dahulu atau rencana terlebih dahulu untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, melainkan dilakukan secara spontanitas, karena saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG melihat alat hisap / bong tergeletak diatas meja, maka dengan demikian unsur ini pun **tidak terpenuhi** menurut hukum

Menimbang, bahwa salah satu dalam unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsurke-3 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman; dan ke -4 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual



Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI**, Terdakwa II **WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS**, Terdakwa III **AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG** dan Terdakwa IV **SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai para Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas para terdakwa, dan selama persidangan para terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya unsur “setiap Orang” dalam dakwaan subsider telah terpenuhi adanya ;

Unsur ke -2 : Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum jadi orang



atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03:00 WIT di rumah Terdakwa I di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Terdakwa II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Terdakwa III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG dan Terdakwa IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN menggunakan narkoba jenis sabu,

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memakai terlebih dahulu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan bong / alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil bong / alat hisap tersebut untuk membakar sabu dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa I membakar lagi untuk diberikan kepada Terdakwa IV dan selanjutnya Terdakwa IV menghisap sabu yang telah dibakar di dalam bong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan ada orang sakit, bahwa Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III bersama saksi MUHAMMAD THAMRIN menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa alasan para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, untuk menambah stamina dalam bekerja, dan tidak mudah lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, dan dipakai oleh para Terdakwa secara bergantian dan tidak diperjual belikan;

Menimbang, bahwa apakah sabu yang dipakai oleh para Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 239/NNF/II/2016 hasil pengujian barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram diberi nomor barang bukti 638/2016/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 639/2016/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat dua pipet putih diberi nomor barang bukti 640/2016/NNF Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 638/2016/NNF dan 640/2016/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana METAMFETAMINA tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) bukan dalam bentuk tanaman atau Narkotika yang berasal bukan dari tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas nama RUDI STEVEN SABARLELE dengan nomor 812 /187 / SKBN /dr.N.L-Kes /2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr NURLAELA LATIEF, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P.P Magretti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan "PENGUNA NARKOTIKA" jenis Amfetamin

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas nama WENSISLAUS ANGWARMASE dengan nomor 812 /190 / SKBN /dr.N.L-Kes/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr NURLAELA LATIEF, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P.P Magretti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan "PENGUNA NARKOTIKA" jenis Amfetamin

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas nama AGUSTINUS TENDEAN dengan nomor 812 /186 / SKBN /dr.N.L-Kes /2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr NURLAELA LATIEF, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P.P Magretti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan "PENGUNA NARKOTIKA" jenis Amfetamin

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas nama SIPRIANUS ANGWARMASE dengan nomor 812 /191 / SKBN /dr.N.L-Kes /2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr NURLAELA LATIEF, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P.P Magretti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan "PENGUNA NARKOTIKA" jenis Amfetamin

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu, maka para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi, atau menggunakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan para Terdakwa



mengonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**” dalam telah terpenuhi adanya;

Unsur ke-3 : Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul *KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal* yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” dalam pasal 55 KUHP harus ada dua orang yakni yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. bahwa kedua tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr WIRJONO PRODJODIKORO, S.H dalam bukunya yang berjudul *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal 123), mengutip pendapat HAZEWINKEL SURINGA, HOGE RAAD Belanda yang mengemukakan adanya dua syarat bagi turut melakukan Tindak Pidana, yaitu yang Ke-Satu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Ke-dua mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula saat Terdakwa I bersama dengan saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG sedang duduk bercerita di rumah Terdakwa I, tidak lama kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa IV dan saksi MUHAMMAD THAMRIN dan akhirnya mereka naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG Terdakwa II, Terdakwa IV dan saksi MUHAMMAD THAMRIN duduk bermain kartu, bahwa pada saat bermain kartu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG melihat alat hisap / bong tergeletak diatas meja, selanjutnya saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG. mengambil dan merakit bong tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku celananya, bahwa satu paket sabu tersebut di beli oleh saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG dari saudara ERIK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan sabu dengan cara saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memakai terlebih dahulu, kemudian saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan bong / alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil bong / alat hisap tersebut untuk membakar sabu dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa I membakar lagi untuk diberikan kepada Terdakwa IV dan selanjutnya Terdakwa IV menghisap sabu yang telah dibakar di dalam bong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan ada orang sakit, bahwa Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III bersama saksi MUHAMMAD THAMRIN menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 inipun **telah terpenuhi** menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang mohon agar para Terdakwa untuk direhabilitasi secara Medis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi medis menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang –Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang –Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ Bahwa pecandu Narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga



rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, para Terdakwa tidak proaktif melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis harus dilengkapi adanya rekomendasi dari Tim Assemen Terpadu, bahwa yang dimaksud dengan Tim Assemen menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perka BNN No 11 tahun 2014 adalah Tim yang terdiri dari : 1) Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan; 2) Tim Hukum yang terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak ada rekomendasi dari Tim Assemen terpadu, maka Majelis Hakim berpendapat, Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka



pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram; 1 (satu) buah alat isap (bong); yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkoba ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I RUDY STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI**, Terdakwa **II WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS**, Terdakwa **III AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG** dan Terdakwa **IV SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp .5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H. sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu RUGUN M.J SIAHAAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, para
Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUGUN M.J SIAHAAN, S.H.